

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PENIPUAN BERKEDOK SUMBANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA PONDOK PESANTREN AL KAHFI SOMALANGU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard Seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat (Priyanto, 2016, Hal. 1.2).

Beberapa Pakar terkemuka memberi definisi kriminologi sebagai berikut (Ramajuddin, 2014, Hal. 183) :

1. Sutherland dan Cressey (Moeljatno, 1986:52) mengemukakan bahwa kriminologi adalah: “Suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum.
2. Safitri dan John Ston (Romli Atmasasmita, 1987:83) mengemukakan bahwa kriminologi adalah: “Ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-

faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya”.

3. Menurut Soedjono Dirjosisworo (Soesilo 1985:3) memberikan pengertian kriminologi, sebagai berikut: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Melalui definisi Bonger (1982: 27 – 28) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu (Priyanto, 2016, Hal. 1.11) :

- a. Anthropologi Kriminil

Anthropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam – Anthropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Anthropologikriminil memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: orang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya

- b. Sosiologi Kriminil

Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dalam arti luas termasuk penyelidikan keadaan sekeliling phisiknya (geografis, klimatologi, dan meteorologis).

c. Psikologi Kriminil

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat ditujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal.

d. Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil

Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti, dan faedahnya

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni (Prof. Dr. A. S. Alam.,S.H., 2018, Hal. 3):

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*makinglaw*)
Membahas definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, Revativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, statistik kejahatan.
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of law*). Membahas aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal, teori-teori kriminal, dan berbagai

perspektif kriminologi.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of law*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Membahas perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking law*) antara lain, teori penghukuman, upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative.

3. Tujuan Kriminologi

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum.

Kriminologi dan Hukum pidana merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif

yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat.

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana (Drs.G.W.Bawengan, 1991).

4. Teori Kriminologi

a. Teori Differential Association

Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Edwin H. Shuterland dengan istilah “Teori Asosiasi Differensial”. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut (Yesmil Anwar, 2013, Hal. 74).

Dalam teorinya tersebut Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, maka teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab

b. Teori Anomie

Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan Deregulation didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu (Lilik Mulyadi, 2008, Hal. 324) :

- a. manusia adalah mahluk sosial;
- b. keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;

- c. manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Robert K. Merton mengadopsi konsep Anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Menurut Robert K. Merton konsep Anomie didefinisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Teori Anomie Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Konkretnya unsure struktur sosial melahirkan goals dan unsur kultural melahirkan means. Secara sederhana goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia Sedangkan means diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan (Yesmil Anwar, 2013, Hal. 103).

- c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial ini menganggap bahwa individu itu ialah orang yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, memiliki

pandangan bahwa individu itu wajib belajar buat tidak melakukan tindak pidana atau suatu perilaku yang melawan hukum, teori ini buat mengontrol sebuah perilaku serta terdapat larangan-larangan supaya individu itu tidak melawan hukum (Yesmil Anwar, 2013, Hal. 101).

Di dalam teori ini terdapat empat unsur inti agar individu bisa mengontrol perilaku kriminal jika perilaku mendapatkan unsur-unsur dibawah ini dapat meminimalisir suatu perbuatan kejahatan, menurut Hirschi (1969) yang meliputi:

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini adalah suatu bentuk perhatian yang bisa mengontrol kejahatan kriminal sebab individu ini akan merasa puas dan tidak merasa kekurangan dalam hal kasih sayang, individu ini akan merasa bahwa terdapat ikatan dengan keluarganya atau artinya suatu ikatan antara individu dengan orangtua, guru, dan saluran primer sosialisasi.

2) Komitmen

Komitmen ini merupakan suatu teori yang berhubungan dengan tujuan atau suatu keinginan yang telah kita rencanakan yang ada pada diri kita agar sesuai dengan apa yang kita ucapkan yang memiliki tujuan agar tidak bertentangan dengan gaya hidup yang menyimpang. Keterlibatan Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan ini dapat di lihat dari bagaimana seseorang itu ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan konvensional yang

dapat dihargai.

3) Keterlibatan

Keterlibatan yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

d. Teori Labeling

Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu : yang pertama menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang tersebut diberi cap atau label. Dan yang kedua pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggar hukum merupakan perilaku sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika

melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya

e. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh status sosial, tekanan kelompok, peranan sosial. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

B. Kejahatan

Pengertian masyarakat akan kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu suatu tindakan disebut kejahatan dan pada waktu yang lain suatu tindakan tersebut bukan lagi kejahatan, dan sebaliknya suatu tindakan terjadi di suatu tempat disebut kejahatan, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain, masyarakat menilai suatu tindakan merupakan kejahatan dari segi hukumnya (Erniwati, 2015, Hal. 3).

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya penipuan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang, harus disingkirkan. Barang siapa melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara itu tercantum pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*strafit*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang

luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik (Wahyuni, 2017, Hal. 35).

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu: Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut E.Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana terdapat unsur materiil dan unsur formal, berikut merupakan unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat

menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak

pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.(Wahyuni, 2017, Hal. 45)

Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan(Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP).

Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran (Hamzah, 1994, Hal. 83):

- a. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap

sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:

- a. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
- b. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana dapat juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa (Purnama, 2018):

- a. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative.
 - 1) Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - 2) Delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.

- b. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangankarangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (Sugandhi, 1980, Hal. 396).

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar dikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang

bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-Unsur Tindak Kejahatan Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu (Prof.Dr.A.Zainal Abidin Farid, 1995, Hal. 342):

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai kedudukan palsu
 - 3) Memakai tipu muslihat
 - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut (PROF. MOELJATNO, 2008, Hal. 70):

- a. Menggunakan akal palsu Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
- b. Menggunakan kedudukan palsu Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan

menggunakan kedudukan palsu.

- c. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat biasanya hati-hati.
- d. Menggunakan susunan belit dusta Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus

pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

E. Penyalahgunaan

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk, perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki ataupun melekat pada secara laten, dimana pihak korban berada dalam posisi terseudutkan yang dilematis, sementara pelakunya disebut sebagai penyalahgunaan

Karena sebuah perilaku atau sikap-sikap yang menjurus pada perbuatan penyalahgunaan baik secara terselubung maupun terang-benderang, sangat menyerupai aksi kriminal seperti tindak pidana penggelapan atau penipuan, dimana pelaku menyalahgunakan posisinya selaku karyawan untuk mengakses data-data rahasia milik perusahaann tempat bekerja, menyalahgunakan suatu nama perusahaan untuk dijadikan menambah pundi-pundi rupiah.

Penyalahgunaan sangat identik atau sinonim dengan frasa kata mentang-mentang, dengan kata lain bahwasannya mentang-mentang tersebut sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang, sang konsumen mendalihkan bahwa dirinya berada pada posisi lemah. Pada dasarnya setiap individu atau pribadi maupun kelompok yang memiliki itikad tidak baik dapat berpeluang melakukan aksi penyalahgunaan dalam derajat dan wujud apapun terhadap warga negara lainnya yang menjadi korban (Hery Shietra, 2020).

F. Sumbangan

Sumbangan atau donasi adalah suatu wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya batasan dan tidak mengharapkan imbalan ataupun keuntungan. Penggalangan dana biasanya melalui berbagai macam lembaga baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial merupakan fardlu 'ain hukumnya untuk mengembangkan konsep sumbangan sesuai bidang konsentrasinya masing-masing. Tentu hal ini menjadi kebiasaan bagi lembaga besar maupun kecil, seperti karang taruna, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga kemahasiswaan, Taman Pendidikan Al-Qur'an, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Rumah Singgah, Panti Asuhan dan sebagainya, baik di desa maupun kota pada umumnya mengalami kegelisahan dalam sektor pendanaan.

Menurut Dewantry (2015), "Sumbangan adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat

keuntungan, walaupun pemberian sumbangan dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain (MUSLIM, 2013, Hal. 2).

Berikut ini adalah jenis-jenis sumbangan umum yang biasanya dikumpulkan oleh tim pengelola sumbangan di Indonesia (Maya Giftira, 2022):

a. Sumbangan Kegiatan Sosial

Biasanya diadakan lewat penggalangan dana yang diadakan oleh organisasi-organisasi sosial. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu orang-orang yang terlibat masalah sosial seperti anak jalanan, pengembangan sekolah dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan arti sumbangan kegiatan sosial ini adalah sumbangan yang digunakan untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

b. Sumbangan Pelestarian Alam

Arti sumbangan pelestarian alam adalah penggalangan dana yang digunakan untuk merawat alam. Seperti yang kita ketahui, alam sangatlah luas dan seringkali dimanfaatkan secara sia-sia oleh manusia dan terkadang kurang bertanggung jawab. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki alam yang sudah tercemar dan mempertahankan kelestarian alam. Salah satunya dengan caranya

adalah menanam pohon dan melakukan kampanye go green. Untuk melakukan kegiatan ini, mereka membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itulah muncul organisasi yang menggalang dana untuk melestarikan alam.

c. Sumbangan Fasilitas Pendidikan

Bukanlah hal yang asing lagi bagi kita mengetahui banyak sekali anak-anak di desa kecil yang berpendidikan sangat minim. Kenyataan ini membuat banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan untuk membantu anak-anak desa ini mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka dapat mengejar cita dan menjadi apapun yang mereka mau. Dari latar belakang tersebut, dapat kita simpulkan bahwa arti sumbangan fasilitas pendidikan adalah sumbangan yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di desa. Sumbangan yang dikumpulkan akan disalurkan oleh lembaga penggalangan dana ke dalam bentuk pembangunan sekolah dan memberikan buku-buku bacaan serta membayar atau menyediakan guru dan tenaga pendidik untuk anak-anak di daerah yang membutuhkan.

d. Sumbangan Penanggulangan Bencana

Arti sumbangan penanggulangan bencana adalah penggalangan dana yang dikumpulkan pada saat terjadinya bencana. Penggalangan dana ini ditujukan spesifik untuk korban bencana. Selain itu,

penggalangan dana ini juga dilakukan satu kali saja pada saat bencana terjadi Tidak hanya bencana alam, namun arti sumbangan penanggulangan bencana juga ditujukan untuk membantu korban perang.